

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI TERHADAP PRAKTIK
PENGENAAN PENALTI PADA PENCAIRAN DEPOSITO
MUDĀRABAH SEBELUM JATUH TEMPO
DI BTN SYARIAH KCP CIPUTAT**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Amara Rizki Fadillah
NIM. 20111021

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1446 H/2024 M**

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI TERHADAP PRAKTIK
PENGENAAN PENALTI PADA PENCAIRAN DEPOSITO
MUDĀRABAH SEBELUM JATUH TEMPO
DI BTN SYARIAH KCP CIPUTAT**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Amara Rizki Fadillah
NIM. 20111021

Pembimbing:
Syafaat Muhari, M.E

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1446 H/2024 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pengenaan Penalti Pada Pencairan Deposito Muḍārabah Sebelum Jatuh Tempo di BTN Syariah KCP Ciputat*” yang disusun oleh Amara Rizki Fadillah. Nomor Induk Mahasiswa 20111021, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta (IIQ) telah diperiksa untuk diujikan pada sidang *munaqasyah* skripsi,

Tangerang Selatan, 12 Agustus 2024






Pembimbing



Syafaat Muhari M.E.

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pengenaan Penalti Pada Pencairan Deposito *Muḍārabah* Sebelum Jatuh Tempo di BTN Syariah KCP Ciputat” yang disusun oleh Amara Rizki Fadillah dengan NIM 20111021 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I, M.A.	Ketua Sidang	
2	Rahmatul Fadhil, M.A.	Sekretaris Sidang	
3	Mulfi Aulia, M.A.	Penguji I	
4	Dra. Nur Izzah, M.A.	Penguji II	
5	Syafaat Muhari, M.E.	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 16 Agustus 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I, M.A.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amara Rizki Fadillah

NIM : 20111021

Tempat/Tanggal Lahir : Karang Baru, 29 September 2002

Menyatakan bahwa **Skripsi** dengan judul **“TINJAUAN FATWA DSN-MUI TERHADAP PRAKTIK PENGENAAN PENALTI PADA PENCAIRAN DEPOSITO *MUḌĀRABAH* SEBELUM JATUH TEMPO DI BTN SYARIAH KCP CIPUTAT”**.

adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 12 Agustus 2024

Penulis,



Amara Rizki Fadillah

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amara Rizki Fadillah

NIM : 20111021

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“TINJAUAN FATWA DSN-MUI TERHADAP PRAKTIK PENGENAAN PENALTI PADA PENCAIRAN DEPOSITO *MUDĀRABAH* SEBELUM JATUH TEMPO DI BTN SYARIAH KCP CIPUTAT”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 29 Agustus 2024

Yang menyatakan



Amara Rizki Fadillah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan Rahmat, Taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pengenaan Penalti Pada Pencairan Deposito *Mudārabah* Sebelum Jatuh Tempo di BTN Syariah KCP Ciputat” sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Keluarga dan para sahabat dan pengikutnya hingga akhir Zaman yang senantiasa tauladan serta penerang bagi umat Islam.

Tujuan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah di Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan banyak pihak. Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak atas doa, bantuan, bimbingan dan dukungan moril serta materil yang telah diberikan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah SH, M.Hum. Atas jasa dan kepemimpinan beliau yang luar biasa sehingga IIQ bisa terus maju hingga saat ini.
2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.

3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., Cp A.
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Hj. Muthmainah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S. S.I., M.A. Atas jasa dan ketegasannya dalam membantu mahasiswa sehingga dapat menemukan judul dan menyelesaikan proposal dengan baik.
6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Rahmatul Fadil, M.A. Atas jasa dan dukungannya dalam membantu dan mengarahkan mahasiswa untuk tetap semangat agar dapat menyelesaikan tugas akhir tepat waktu.
7. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, selaku dosen pembimbing penulis, Bapak Syafaat Muhari, M.E. Terimakasih atas jasanya dalam membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan masukan dan ilmunya kepada peneliti.
9. Lembaga Tahfidz dan Qira'at Al-Qur'an (LTQQ) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan Instruktur Tahfidz dari semester 1 hingga semester 8 yang telah membimbing penulis. Atas jasa dan bimbingannya dalam hal menghafal Al-Qur'an sehingga penulis dapat menyelesaikan target dengan baik dan tepat waktu.
10. Terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayah dan mamak yang selalu memberikan selalu doa dan dukungan yang setiap waktu diberikan walaupun hanya melalui telponan. Terimakasih banyak keluargaku.

11. Kakak dan adik tercinta, saudara, dan kerabat yang telah memberikan dorongan, semangat maupun arahan agar lebih baik lagi kedepannya.
12. Kepada teman-teman seperjuangan IIQ angkatan 2020 yang selalu memberikan doa, dukungan, maupun motivasi.
13. Teman-teman yang selalu memberikan semangat, terkhusus Rizma, Annisa Putri Wijayanti, Sazia Nurul Izzah, Ani Andini, Gita Rizky Agustin, Ardhia Amalia Rizky Finka Rorensa , Farehan Hasan, Imroatus, Dewi Sophia, Aminatuzzuhriyah, Wilda, Umi Umaira, Fina Melati, Wiwin Windria, Liza.
14. Sahabat- sahabat penulis, Karamah Sa'diyah, Rindy, Milwas Sauqiyah, Yara Fanisa, Siti Eva Alviani, Putri Nut Izza, Husna Lathifa, Haqi. Terimakasih penulis ucapkan karena sudah meluangkan waktunya untuk tempat bertanya, tertawa, dan bercanda.
15. Para Narasumber yang sudah berkenan memberikan informasi untuk penelian ini.

Atas segala kekurangan pada skripsi ini, penulis sangat berharap dapat memberikan informasi bagi masyarakat. Penulis ucapkan terimakasih sekali lagi kepada seluruh yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan-kebaikan semua.

Tangerang Selatan, 12 Agustus 2024

Penulis,



Amara Rizki Fadillah

MOTTO

“Hidup adalah tentang belajar dan tumbuh, jangan pernah menyerah pada impianmu, lakukan yang terbaik dan biarkan Tuhan yang mengatur sisanya”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan keharuan, penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, yang senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan di setiap langkah penulis. Segala puji dan Syukur hanya untuk-Mu, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu.

Kepada Ayah dan Ibu tercinta, yang selalu menjadi pilar keekuatan dan sumber inspirasi dalam hidup penulis. Terimakasih atas cita tanpa syarat, doa yang tak pernah putus, serta dukungan yang tiada tara yang telah mendorong penulis melewati setiap tantangan.

Tak lupa pula, untuk seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam beserta jajarannya, dan juga seluruh Instruktur tahfidz yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis, pada saat Penulis mempelajari Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an. Semoga ilmu yang diberikan kepada penulis bisa bermanfaat dengan baik dan dapat mengamalkannya.

Dan kepada Teman-teman serta Sahabat-sahabat, yang selalu hadir dengan semangat dan dukungan, terimakasih atas kebersamaan dan inspirasi yang telah berikan.

Persembahan terakhir, dengan kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada diri sendiri, sebagai bentuk penghargaan atas ketekunan dan usaha yang telah penulis curahkan selama proses ini. Semoga pencapaian ini menjadi pijakan untuk terus belajar dan berkembang di masa depan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan penyalinan dengan penggantian huruf abjad yang satu ke abjad yang lain. pada penulisan skripsi ini mengacu kepada pedoman penulisan proposal dan skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er

ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
و	Wau	w	We

هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

2. Konsonan Rangkap karena **tasydīd ditulis rangkap**:

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'Iddah</i>

3. **Ta' marbutah** di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
حِزْبِيَّةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*:

c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis *t*:

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vocal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	ditulis	U

5. Vocal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya'mati</i>	ditulis	Ā
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya'mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vocal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya'mati</i>	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>

2.	Fathah + <i>wawu</i> mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

8. Kata sandling Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. bila diikuti huruf Syamsiyyah

السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>

9. penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl Al-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN PENULIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO.....	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxiv
ABSTRAK.....	xxv
ABSTRACT	xxvi
المُلخَص	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	6
1. Identifikasi Masalah	6
2. Pembatasan Masalah	7
3. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Teknik Penulisan dan Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN TEORI	15
A. Akad <i>Muqārabah</i>.....	15

1. Pengertian <i>Muḍārabah</i>	15
2. Dasar Hukum <i>Muḍārabah</i>	16
3. Rukun dan Syarat <i>Muḍārabah</i>	18
4. Macam-macam <i>Muḍārabah</i>	20
5. Berakhirnya Akad <i>Muḍārabah</i>	20
6. Hal-hal yang dilarang dalam Akad <i>Muḍārabah</i>	22
7. Implementasi <i>Muḍārabah</i> dalam Perbankan Syariah	33
B. Deposito <i>Muḍārabah</i>	35
1. Pengertian Deposito <i>Muḍārabah</i>	35
2. Dasar Hukum Deposito <i>Muḍārabah</i>	36
3. Mekanisme Deposito <i>Muḍārabah</i>	38
4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Deposito <i>Muḍārabah</i>	38
C. Penalti Deposito	39
1. Pengertian Penalti Deposito	39
2. Denda dalam Perspektif Hukum Islam.....	40
3. Dasar Hukum Penalti	42
4. Syarat-syarat Penalti	42
5. Prosedur Penyelesaian Penalti Menurut Ekonomi Islam	43
6. Khiyar.....	44
D. Cara Menghindari Kerugian Selama Menempatkan Dana Deposito	45
E. Ketentuan Fatwa DSN-MUI	46
1. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.....	46
2. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad <i>Muḍārabah</i>	47

3. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN/XI/2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah	50
4. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	53
A. Metode Penelitian	53
1. Jenis Penelitian	54
2. Pendekatan Penelitian	55
3. Sumber Data Penelitian	55
4. Tempat dan Waktu Penelitian	56
5. Teknik Pengumpulan Data	57
6. Teknik Analisis Data	58
B. Gambaran Umum BTN Syariah	58
1. Sejarah BTN Syariah	58
2. Visi, Misi, dan Tujuan BTN Syariah	62
3. Tujuan BTN Syariah	63
4. Fungsi dan Tugas BTN Syariah	63
5. Produk Dana BTN Syariah	63
6. Struktur Organisasi BTN Syariah KCP Ciputat	75
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	77
A. Analisis Praktik peneanaan penalti pada pencairan deposito <i>Muḍārabah</i> sebelum jatuh tempo di BTN Syariah KCP Ciputat.....	79

B. Analisis Kesesuaian Fatwa DSN-MUI terhadap praktik pengenaan penalti pada pencairan deposito <i>Muḍārabah</i> sebelum jatuh tempo di BTN Syariah KCP Ciputat.....	86
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	125

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Syarat Dokumen Pengajuan deposito	80
Tabel 4.2 Nisbah Nasabah dan Bank.....	81

ABSTRAK

Amara Rizki Fadillah, 20111021. *Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pengenaan Penalti Pada Pencairan Deposito Muḍārabah Sebelum Jatuh Tempo di BTN Syariah KCP Ciputat*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Deposito adalah simpanan yang hanya dapat dicairkan pada jangka waktu tertentu, dan pencairan sebelum jatuh tempo sering dikenakan penalti. Dalam penerapan biaya penalti di perbankan syariah berbeda-beda. Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan pro-kontra dari beberapa penelitian terdahulu. Bahwa pihak bank ada yang tidak menjelaskan adanya biaya penalti tersebut. Salah satu bank syariah yang memiliki produk deposito *muḍārabah* yaitu di BTN Syariah KCP Ciputat. Pada praktik di BTN Syariah KCP Ciputat, apabila nasabah yang hendak mencairkan deposito sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan penalti, sebab dikenakan penalti karena nasabah melanggar perjanjian kesepakatan dalam hal jangka waktu deposito yang sudah menjadi kesepakatan nasabah dan juga bank. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik pengenaan penalti pada pencairan deposito *muḍārabah* sebelum jatuh tempo di BTN Syariah KCP Ciputat dan juga untuk mengetahui kesesuaian Fatwa DSN-MUI terhadap praktik pengenaan penalti pada pencairan deposito *muḍārabah* sebelum jatuh tempo di BTN Syariah KCP Ciputat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan normatif. Penelitian ini menganalisis data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dari pihak-pihak yang terkait dengan deposito di BTN Syariah KCP Ciputat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) praktik biaya penalti di BTN Syariah KCP Ciputat yang dikenakan kepada nasabah, pada saat mencairkan dana deposito sebelum jatuh tempo tidak mengandung unsur *gārar* atau ketidakjelasan. (2) hasil menunjukkan, bahwa penalti yang diterapkan BTN Syariah KCP Ciputat sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi LKS, LBS dan LPS.

Kata Kunci: Deposito, *Muḍārabah*, Penalti, Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018.

ABSTRACT

Amara Rizki Fadillah, 20111021. Review of DSN-MUI Fatwa on the Practice of Penalizing Early Withdrawal of *Muḍārabah* Deposits Before Maturity at BTN Syariah KCP Ciputat. Thesis. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Al-Qur'an Sciences (IIQ) Jakarta.

Deposits are deposits that can only be disbursed over a certain period of time, and disbursement before maturity is often subject to penalties. The application of penalty fees in Islamic banking varies. That the bank did not explain the penalty fee. One of the Islamic banks that has *muḍārabah* deposit products is at BTN Syariah KCP Ciputat. In practice at BTN Syariah KCP Ciputat, if a customer wants to disburse a deposit before maturity, a penalty will be imposed, because a penalty is imposed because the customer violates the agreement agreement in terms of the deposit term that has been agreed upon by the customer and the bank. The purpose of this study is to find out how the practice of imposing penalties on the disbursement of *muḍārabah deposits* before maturity at BTN Syariah KCP Ciputat and also to find out the conformity of the DSN-MUI Fatwa to the practice of imposing penalties on the disbursement of *muḍārabah* deposits before maturity at BTN Syariah KCP Ciputat.

The research method used in this study is qualitative research in the form of a case study with a normative. This study analyzes data from interviews, observations, and documentation from parties related to deposits at BTN Syariah KCP Ciputat.

The results of this study show that: (1) the practice of penalty fees at BTN Syariah KCP Ciputat imposed on customers, when disbursing deposit funds before maturity does not contain *elements of gārar* or ambiguity. (2) the results show that the penalty applied by BTN Syariah KCP Ciputat is in accordance with the DSN-MUI fatwa No. 123/DSN-MUI/XI/2018 concerning the use of funds that should not be recognized as income for LKS, LBS and LPS.

Keywords: Deposit, *Muḍārabah*, Penalty, DSN-MUI Fatwa No. 123/DSN-MUI/XI/2018.

الملخص

امارة رزقي فضيلة، ٢، ١١١٠، ١٢٠١. مراجعة فتوى دي إس إن مجلس العلماء الإندونيسي بشأن ممارسة فرض عقوبات على صرف ودائع المضاربة قبل الاستحقاق في بي تي إن الشريعة فرع سييوتات. اطروحه. برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، معهد علوم القرآن جاكرتا. الودائع هي الودائع التي لا يمكن صرفها إلا خلال فترة زمنية معينة، وغالبا ما يخضع الصرف قبل الاستحقاق لعقوبات. يختلف تطبيق الرسوم الجزائية في الصيرفة الإسلامية. أن البنك لم يوضح الرسم الجزائي. أحد البنوك الإسلامية التي لديها منتجات وداائع المضاربة هو في بنك التوفير الوطني فرع المساعدة في سييوتات. في الممارسة العملية في بنك التوفير الوطني فرع المساعدة في سييوتات، إذا أراد العميل صرف وديعة قبل الاستحقاق، فرض غرامة، لأنه يتم فرض عقوبة لأن العميل ينتهك اتفاقية الاتفاقية من حيث مدة الإيداع التي تم الاتفاق عليها من قبل العميل والبنك.

منهج البحث المستخدم في هذه الدراسة هو البحث النوعي في شكل دراسة حالة ذات نهج قانوني معياري. تحلل هذه الدراسة البيانات من المقابلات والملاحظات والوثائق من الأطراف المتعلقة بالودائع في بي تي إن الشريعة فرع سييوتات. الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية ممارسة فرض غرامات على صرف ودائع المغاربة قبل الاستحقاق في بنك التوفير الوطني فرع المساعدة في سييوتات وأيضا لمعرفة مدى توافق فتوى فتوى دي إس إن مجلس العلماء الإندونيسي مع ممارسة فرض عقوبات على صرف ودائع المضاربة قبل الاستحقاق في بنك التوفير الوطني فرع المساعدة في سييوتات

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن: (١) ممارسة الرسوم الجزائية في بي تي إن الشريعة فرع سييوتات المفروضة على العملاء، عندما لا يحتوي صرف أموال الودائع قبل تاريخ الاستحقاق على عناصر الغرر أو الغموض. (٢) أظهرت النتائج أن العقوبة المطبقة من قبل بي تي إن الشريعة فرع سييوتات. تتوافق مع الفتوى فتوى دي إس إن مجلس العلماء الإندونيسي رقم ١٢٣ / دي إس إن مجلس العلماء الإندونيسي / ١١ / ٢٠١٨. حول استخدام الأموال التي لا ينبغي الاعتراف بها كدخل ل المؤسسة المالية الإسلامية، المؤسسة التجارية الإسلامية و المؤسسة الاقتصادية الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: الودعية، المرابة، الجزاء، الفتوى فتوى دي إس إن مجلس العلماء الإندونيسي رقم ١٢٣ / دي إس إن مجلس العلماء الإندونيسي / ١١ / ٢٠١٨.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya lembaga keuangan merupakan sebuah perantara dimana lembaga tersebut mempunyai fungsi dan peranan sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana agar terwujud masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera¹.

Bank bukan hanya berperan sebagai sumber pembiayaan untuk kredit investasi, tetapi juga berperan penting bagi siklus usaha pada perekonomian secara keseluruhan. Ada dua jenis bank yang beroperasi di Indonesia saat ini, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan berdasarkan prinsip syariah. Maka dari itu produk-produk di bank syariah juga berbeda dengan produk-produk konvensional, bahwa di bank syariah, pihak bank atau pun nasabah tidak diperkenankan menerima bunga bank. Akan tetapi, apabila ada hasil, hasil tersebutlah yang dibagi antara bank dan juga nasabah.²

Bank Syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata “Bank” bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata “Syariah” dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan

¹Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 3

² Rachmadi Usman, *Produk dan akad perbankan syariah Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), h.23.

pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.³

Penggabungan kedua kata tersebut menjadi bank syariah, yang berarti suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelibihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk melakukan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah bisa disebut Islamic Banking atau Interest Free Banking, yaitu suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maysir*), dan ketidakpastian (*gārar*).⁴

Produk perbankan syariah yang termasuk produk penghimpunan dana misalnya giro, tabungan, dan deposito. Berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *muḍārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah.⁵

Adapun akad yang digunakan bank syariah salah satunya adalah akad *muḍārabah*. Akad *muḍārabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama selaku pemilik dana (*ṣahibul māl*) yang menyediakan modal usaha 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*muḍarib*) yang menjalankan usaha. Salah satu produk bank syariah yang menggunakan akad *muḍārabah* yaitu deposito *muḍārabah*.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.1.

⁴ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.7

⁵ Zubair Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.262

Deposito yang sejatinya merupakan investasi bagi hasil yang aman merupakan salah satu produk di Bank Syariah yang banyak diminati nasabah. Deposito adalah simpanan yang tunduk pada hukum syariah *muḍārabah mutlaqah*. Deposito berjangka menawarkan sejumlah keuntungan, termasuk kemampuan untuk menggunakannya sebagai jaminan pembiayaan, bagi hasil, bantuan dalam perencanaan masa depan.⁶

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *muḍārabah*.⁷

Di BTN Syariah juga tersedia berbagai pilihan jangka waktu deposito *muḍārabah* yang dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan, yaitu 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Tetapi apabila ada nasabah yang mencairkan deposito *muḍārabah* sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan biaya penalti. Penyebab utama seorang nasabah dibebankan penalti deposito oleh pihak bank adalah karena melakukan pencairan deposito sebelum memasuki jatuh tempo. Memang, ada beberapa lembaga bank yang memperkenankan nasabah untuk mencairkan deposito sebelum jatuh tempo karena beberapa kondisi, misalnya seperti sedang membutuhkan dana cepat. Kendati demikian, hal tersebut bisa membuat nasabah akan dibebankan suatu konsekuensi, salah satunya adalah diberikan penalti deposito.⁸

Mengutip dari salah satu jurnal Heru Maruta dan Imron mengungkapkan bahwa pada praktik penalti yang dilakukan oleh Syariah

⁶Cimb Niaga, Pengertian *Deposito Syariah untuk Investasi*, <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pengertian-deposito-syariah-untuk-investasi> (12 Mei 2024, diakses 13.34 Wib).

⁷ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.351.

⁸ Deposito BPR by Komunal, *Ketahui penyebab penalti deposito dan tips menghindarinya*, <https://depositobpr.id/blog/mengenal-penalty-deposito> (12 Mei 2024, Diakses pukul 14.25 Wib).

Bank Mandiri Cabang Pembantu Bengkalis tidak sesuai dan menyimpang dari teori yang berlaku dalam ekonomi islam. Hal ini dikarenakan perjanjian penalti tidak dituliskan dengan jelas di dokumen perjanjian.⁹

Sedangkan dalam salah satu skripsi Siti Nispiati mengungkapkan bahwa berdasarkan tinjauan hukum islam, terhadap biaya penalti deposito *muḍārabah* di BSI KCP Labuan, dengan melihat adanya biaya penalti sebesar RP 25.000 diperbolehkan, dan harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bank menerapkan asas rela dan bersifat adil jika nasabah sanggup membayar penalti maka bank akan memotong dari saldo depositonya, sedangkan jika nasabah keberatan dan merasa dirugikan dengan adanya penalti maka nasabah tidak akan dikenakan penalti dan dana deposito akan diberikan sepenuhnya.¹⁰

Salah satu bank syariah yang memiliki produk deposito *muḍārabah* yaitu di BTN Syariah KCP Ciputat. Pada praktik di BTN Syariah KCP Ciputat, apabila nasabah yang hendak mencairkan deposito sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan penalti, sebab dikenakan penalti karena nasabah melanggar perjanjian kesepakatan dalam hal jangka waktu deposito yang sudah menjadi kesepakatan nasabah dan juga bank.¹¹

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin meneliti lebih lanjut apakah pengenaan penalti pada pencairan deposito *muḍārabah* sebelum jatuh tempo di BTN Syariah KCP Ciputat sudah terbebas dari unsur *gārar*, agar tidak ada kesalahpahaman antara bank dan juga nasabah. Maka perlu adanya penjelasan pada saat akad. Pihak Bank harus menjelaskan adanya

⁹ Heru Marunta, Imron, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya Penalti Deposito muḍārabah*. Jurnal, Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, 2020.

¹⁰ Siti Nispiati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Penalti Deposito muḍārabah di Bank Syariah Indonesia*. Skripsi, 2024.

¹¹ Bagus Dwi sebagai *Customer service* BTN syariah KCP Ciputat, wawancara 23 Agustus 2024.

biaya yang akan dibebankan kepada nasabah jika mencairkan dana depositonya sebelum jatuh tempo. Dalam deposito tersebut tentunya terdapat bagi hasil yang dikelola oleh bank, sehingga bank juga mendapatkan keuntungan yang juga diterima oleh nasabah. Hal demikian, mengantisipasi adanya kesalahpahaman nasabah tentang keuntungan yang akan diterima oleh nasabah dan mengantisipasi terjadinya *gārar* dalam deposito tersebut.

Gārar yang dimaksud dalam deposito tersebut adalah biaya penalti yang dibebankan kepada nasabah pada saat pencairan deposito sebelum jatuh tempo, apakah sudah disebutkan pada saat awal perjanjian, atau biaya penaltinya disebutkan setelah nasabah mengajukan pengembalian dana depositonya. Jika disebutkan setelah nasabah mengajukan pengembalian dana depositonya, maka disini akan terjadilah *gārar* atau ketidakjelasan. Disebabkan karena diawal perjanjian pada saat nasabah melakukan pembukaan rekening deposito, tidak disebutkan adanya penalti, jika nasabah mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo. Sebagaimana yang disebutkan pada prinsip dasar bank syariah bahwa salah satu aturan atau norma yang harus dijalankan operasional perbankan syariah, yaitu bebas hal-hal yang tidak jelas dan diragukan.¹²

Penelitian ini dilakukan di BTN Syariah, karena memiliki keistimewaan yaitu; PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, melalui Unit Usaha Syariah meraih penghargaan *Best Domestik Islamic Bank* di Indonesia, Penghargaan ini diberikan pada ajang Euromoney Islamic Awards di Dubai, Uni Emirat Arab. Unit usaha syariah BTN meraih

¹² Ascarya, et al, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan study kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005), h.4.

penilaian tertinggi pada ajang tersebut karena mampu menunjukkan komitmennya selama tahun 2023.¹³

Sehubungan dengan adanya praktik pengenaan penalti pada pencairan deposito *muḍārabah* sebelum jatuh tempo di BTN Syariah KCP Ciputat. Maka penelitian ini akan dilakukan di BTN Syariah KCP Ciputat. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan terkait **Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pengenaan Penalti Pada Pencairan Deposito *Muḍārabah* Sebelum Jatuh Tempo di BTN Syariah KCP Ciputat.**

B. Permasalahan

Untuk menguraikan permasalahan yang terkait dengan tema pembahasan penelitian, maka ada hal-hal yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Praktik pengenaan penalti pada pencairan deposito *muḍārabah* sebelum jatuh tempo di BTN Syariah KCP Ciputat.
- b. Kesesuaian Fatwa DSN-MUI terhadap praktik pengenaan penalti pada pencairan deposito *muḍārabah* sebelum jatuh tempo di BTN Syariah KCP Ciputat.
- c. Kemungkinan terjadinya unsur *gārar* dalam deposito *muḍārabah* sebelum jatuh tempo.
- d. Penggunaan akad *muḍārabah* dalam produk deposito.

¹³ Dwi Bojo Raharjo, *BTN Raih penghargaan best domestic Islamic bank di indonesia* [BTN Raih Penghargaan Best Domestic Islamic Bank di Indonesia \(suara.com\)](https://www.suara.com/berita/ekonomi/2023/07/10/btn-raih-penghargaan-best-domestic-islamic-bank-di-indonesia)

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Maka dari itu penulis membatasi masalah yang akan diteliti hanya pada hal-hal mengenai:

- a. Praktik pengenaan penalti pada pencairan deposito *muḍārabah* sebelum jatuh tempo di BTN Syariah KCP Ciputat.
- b. Kesesuaian Fatwa DSN-MUI terhadap praktik pengenaan penalti pada pencairan deposito *muḍārabah* sebelum jatuh tempo di BTN Syariah KCP Ciputat.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Praktik pengenaan penalti pada pencairan deposito *muḍārabah* sebelum jatuh tempo di BTN Syariah KCP Ciputat?
- b. Bagaimana Kesesuaian Fatwa DSN-MUI terhadap praktik pengenaan penalti pada pencairan deposito *muḍārabah* sebelum jatuh tempo di BTN Syariah KCP Ciputat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pengenaan penalti pada pencairan deposito *muḍārabah* Sebelum Jatuh Tempo Di BTN Syariah KCP Ciputat.
2. Untuk mengetahui kesesuaian Fatwa DSN-MUI terhadap praktik pengenaan penalti pada pencairan deposito *muḍārabah* sebelum jatuh tempo di BTN Syariah KCP Ciputat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara jelas tentang Praktik pengenaan penalti pada pencairan deposito *muḍārabah* sebelum jatuh tempo di BTN Syariah KCP Ciputat.

2. Manfaat Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi BTN Syariah KCP Ciputat dalam melaksanakan pengenaan penalti pada pencairan deposito *muḍārabah* sebelum jatuh tempo sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip syariah lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat menambah pengetahuan dan juga informasi terkait pelaksanaan deposito *muḍārabah*.

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada para nasabah BTN Syariah dalam menggunakan deposito *muḍārabah* dan juga masyarakat yang belum menggunakannya.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan, penulis terlebih dahulu menelusuri tinjauan-tinjauan yang pernah diteliti sebelumnya yang memiliki relevansi tema terhadap kajian yang akan diteliti penulis:

1. Marlina Dwi Nur Khasanah, (*skripsi*) yang berjudul, Penalti dan pengurangan bagi hasil deposito perspektif hukum ekonomi islam, tahun 2023¹⁴. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan penalti tidak dibenarkan menurut fatwa DSN No. 03/DSN-

¹⁴ Marlina Dwi Nur Khasanah, *Penalti dan pengurangan bagi hasil deposito perspektif hukum ekonomi islam*, skripsi, 2023.

MUI/IV/2000 yang menjelaskan pengertian deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *muḍārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah.¹⁵

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama- sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas biaya penalti. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah jika penelitian penulis membahas penalti dan pengurangan bagi hasil deposito, sedangkan penelitian ini hanya membahas tentang pengenaan penalti pada pencairan deposito *muḍārabah* sebelum jatuh tempo.

2. Chaira Usrati, (*Skripsi*) yang berjudul, Analisis Faktor yang mempengaruhi minat nasabah deposito *muḍārabah* pada bank aceh syariah, tahun 2023.¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa nisbah bagi hasil, promosi dan pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap minat nasabah menggunakan produk deposito *Muḍārabah* pada Bank Aceh Syariah dengan nilai determinan adalah 0,466 atau 46,6%. Artinya semakin meningkat nilai nisbah bagi hasil, promosi dan pelayanan maka akan semakin meningkatkan minat positif terhadap produk deposito *muḍārabah* pada Bank Aceh Syariah.¹⁷

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama- sama membahas tentang deposito *Muḍārabah*. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah jika penelitian penulis membahas analisis faktor yang mempengaruhi minat nasabah deposito

¹⁵ Marlina Dwi Nur Khasanah, *Penalti dan pengurangan bagi hasil deposito perspektif hukum ekonomi islam, skripsi*, 2023.

¹⁶ Chaira Usrati, *Analisis Faktor yang mempengaruhi minat nasabah deposito muḍārabah pada bank aceh syariah*, Skripsi, 2023.

¹⁷ Chaira Usrati, *Analisis Faktor yang mempengaruhi minat nasabah deposito muḍārabah pada bank aceh syariah*, Skripsi, 2023.

muḍārabah sedangkan penelitian ini hanya membahas tentang pengenaan penalti pada pencairan deposito *muḍārabah* sebelum jatuh tempo.

3. Azhari Pradhisti Kusumadewi, (*Skripsi*) yang berjudul, Analisis Hukum Islam terhadap pengenaan penalti pada pencairan deposito *muḍārabah* sebelum jatuh tempo di BNI Syariah kantor cabang Surabaya, tahun 2020¹⁸. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan penalti pada pencairan deposito *muḍārabah* sebelum jatuh tempo di BNI Syariah kantor cabang Surabaya, yaitu nasabah dan BNI Syariah kantor cabang Surabaya dengan nisbah yang dibayarkan kepada nasabah, namun dana deposito yang diberikan kepada nasabah berkurang sebab adanya penalti pada pencairan deposito *muḍārabah* sebelum jatuh tempo.¹⁹

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama- sama membahas tentang pencairan deposito *muḍārabah* sebelum jatuh tempo, Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah jika penelitian penulis membahas analisis hukum islam terhadap pengenaan penalti di BNI Syariah kantor cabang Surabaya, sedangkan penelitian ini membahas kesesuaian fatwa terhadap pengenaan penalti di BTN Syariah KCP Ciputat.

4. Winda Lestari, Chandra Satria, dan Muharir, (Jurnal), “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil dan Infasi Terhadap Deposito *Muḍārabah* (Studi kasus Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Jakabaring)”, tahun

¹⁸ Azhari Pradhisti Kusumadewi, *Analisis Hukum Islam terhadap pengenaan penalti pada pencairan deposito muḍārabah sebelum jatuh tempo di BNI Syariah kantor cabang Surabaya*, Skripsi, 2020.

¹⁹ Azhari Pradhisti Kusumadewi, *Analisis Hukum Islam terhadap pengenaan penalti pada pencairan deposito muḍārabah sebelum jatuh tempo di BNI Syariah kantor cabang Surabaya*, Skripsi, 2020.

2022.²⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap minat deposito *muḍārabah* sedangkan inflasi berpengaruh terhadap minat deposito *muḍārabah*.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama- sama membahas tentang deposito *muḍārabah*. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah jika penelitian penulis membahas tentang pengaruh Tingkat bagi hasil dan inflasi terhadap deposito *muḍārabah*, sedangkan penelitian ini membahas kesesuaian fatwa terhadap pengenaan penalti pada pencairan deposito *muḍārabah* sebelum jatuh tempo.

5. Widya Utami, Abid Ramadhan dan Harmita Sari, (*Jurnal*), “Deposito *Muḍārabah* dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya pada Bank Muamalat Kota Palopo”, tahun 2023.²¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa nisbah bagi hasil dan promosi berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap deposito *muḍārabah* pada Bank Muamalat Kota Palopo.²²

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama- sama membahas tentang deposito *muḍārabah*. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah jika penelitian penulis membahas tentang nisbah bagi hasil berpengaruh terhadap deposit *muḍārabah* pada Bank Muamalat, sedangkan penelitian ini membahas kesesuaian fatwa terhadap pengenaan penalti pada pencairan deposito *muḍārabah* sebelum jatuh tempo.

²⁰ Winda Lestari, Chandra Satria, dan Muharir, Pengaruh Tingkat Bagi Hasil dan Infasi Terhadap Deposito *Muḍārabah* (Studi kasus Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Jakabaring), *Jurnal*, 2022.

²¹ Widya Utami, Abid Ramadhan dan Harmita Sari, *Deposito Muḍārabah dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya pada Bank Muamalat Kota Palopo*, *Jurnal*, 2023.

²² Widya Utami, Abid Ramadhan dan Harmita Sari, *Deposito Muḍārabah dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya pada Bank Muamalat Kota Palopo*, *Jurnal*, 2023.

F. Teknik Penulisan dan Sistematika Penulisan

Untuk penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Proposal dan Skripsi institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta (IIQ) 2021. Adapun dalam penulisan suatu karya tulis tersebut diperlukan kerangka penulisan sistematis, agar pembahasan dan karya tulis tersebut sesuai dengan alur pembahsan. Untuk mempermudah penulisan maka dibuat kerangka sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan sebagai pengantar munculnya latar belakang masalah, permasalahan, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan pembahasan mengenai deposito *muḍārabah*. Poin pertama pada bab ini berisi tentang Pengertian *muḍārabah* dasar hukum *muḍārabah*, rukun dan syarat *muḍārabah*, macam-macam *muḍārabah*, berakhirnya akad *muḍārabah*, dan hal-hal yang dilarang dalam akad *muḍārabah*. Poin kedua berisi tentang Pengertian Penalti, landasan hukum penalti, Jenis-jenis penalti, syarat-syarat penalti, poin ketiga berisi tentang Pengertian deposito *muḍārabah* dasar hukum deposito *muḍārabah*, jenis-jenis deposito *muḍārabah*. Poin keempat berisi tentang Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *muḍārabah*, Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/IX/2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan.

Bab ketiga, merupakan munguraikan tentang metode penelitian, bagaimana gambaran umum BTN Syariah yaitu meliputi sejarah berdirinya BTN Syariah, visi dan misi BTN Syariah, struktur organisasi BTN Syariah,

Profil berdirinya BTN Syariah KCP Ciputat, visi dan misi BTN Syariah KCP Ciputat, struktur organisasi BTN Syariah KCP Ciputat.

Bab keempat, merupakan memaparan pembahasan yang akan dikaitkan dengan rumusan masalah untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini sesuai dengan data dan informasi yang penulis dapatkan meliputi praktik pengenaan penalti pada pencairan deposito *muḍārabah* sebelum jatuh tempo di dan kesesuaian Fatwa DSN-MUI terhadap praktik pengenaan penalti pada pencairan deposito *muḍārabah* sebelum jatuh tempo di BTN Syariah KCP Ciputat.

Bab kelima, merupakan penutup dari pembahasan penelitian, meliputi kesimpulan menyeluruh pembahasan penelitian dari bab-bab sebelumnya, dan serta saran-saran yang diperlukan yang akan diberikan penulis.

BAB V

PENUTUP

Bab kelima ini penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan analisa yang telah diuraikan sebelumnya, selain itu penulis memberikan saran berdasarkan uraian diatas sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap praktik pengenaan penalti pada pencairan deposito *muḍārabah* sebelum jatuh tempo di BTN Syariah KCP Ciputat dan melakukan wawancara langsung dengan Bapak Agus Budi Santoso dan Bapak Bagus Dwi di BTN Syariah dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pengenaan penalti pada pencairan deposito *muḍārabah* sebelum jatuh tempo di BTN Syariah KCP Ciputat, bahwa Penalti yang diterapkan oleh pihak bank, karena nasabah yang mendepositokan dananya melanggar perjanjian jangka waktu yang telah ditetapkan diawal kesepakatan antara bank dan juga nasabah. Penalti di BTN Syariah tidak mengandung unsur *gārar* atau ketidakjelasan dikarenakan penalti yang ditetapkan oleh bank sebesar RP. 50.000,00 sudah dijelaskan diawal pada saat nasabah ingin membuka tabungan deposito. Biaya penalti akan langsung dipotong dari dana deposito dan nasabah tidak akan mendapatkan bagi hasil dibulan selanjutnya. Biaya penalti tidak masuk ke dalam pendapatan bank, melainkan akan disalurkan kepada pembangunan Masjid, perbaikan jalan dan kegiatan sosial lainnya.
2. Pengenaan penalti kepada nasabah yang dijalankan BTN Syariah KCP Ciputat dengan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, sudah sesuai dengan praktik penalti di

BTN Syariah KCP Ciputat, dan boleh dikenakan penalti pada deposito tersebut karena nasabah yang dikenakan penalti deposito, tidak memenuhi kewajiban dalam menempatkan dana depositonya sesuai kesepakatan dalam hal jangka waktu deposito dan biaya penalti tersebut disalurkan untuk dana sosial.

B. Saran

1. Diharapkan kepada BTN Syariah KCP Ciputat dapat mempertahankan prinsip-prinsip syariah yang sudah dijalankan.
2. Untuk peneliti selanjutnya, agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dan dapat melakukan penelitian mengenai ada atau tidaknya biaya penalti pada pencairan deposito *muḍārabah* sebelum jatuh tempo di bank syariah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku:

- Abu Daud. *Sunan Abu Daud*, No. 2932, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h.128.
- Abu Gadah. Abd al-Sattar. *Buḥuṣ Fi al-Muamalat wa al-Asalib al-Masharifiyyah al-Islamiyyah*. t.t: Majmu'ah Dilah al-Barkah, 2003
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Wacana Ulama & Cedekiawan*. Jakarta: IB & Tazkia Institute, 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Ascarya, et al, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta:Pusat Pendidikan dan study kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005).
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Dianto, Alfin Yuli. *Strategi Penerapan Akad Musyarakah pada Bidang Pertanian di Lembaga Keunagan Mikro Agribisnis Amanah Mandiri Sekarputih*, Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah 6, no.1: 2019
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020.
- H.R, Muhammad Nafik. *Benarkah Bunga Haram?*. Surabaya: Amanah Pustaka, 2009
- Hakim, Atang Abd. *Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam peraturan perundang-undangan*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. UIN-Maliki Malang Press.
- Hasanah, Nur Afriani. *Strategi Pengendalian Risiko Pembiayaan Muḍārabah pada Bank Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Hidayatullah, Syarif. *Praktik perbankan syariah di Indonesia*, gaung persada (GP) Press Jakarta, Tangerang Selatan: 2017.

- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. h.205-206.
- _____. *Bank Islam Analisis Fiqh dan keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- _____. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Kreasindo Media Cipta
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Majah, Sunan Ibnu Majah, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 2009.
- Maruta, Heru dan Imron, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya Penalty Deposito Muḍārabah*. Jurnal perbankan Syariah, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2007.
- Masudi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Moh Najir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Syirkah dan Muḍārabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021
- Muhammad, AbdulKadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Munawwir, Achmad Warson dan Muhammad Fairuz. *Kamus Al Munawwir Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Naja, Daeng, *Fiqh Akad Notaris*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nuralam, Inggang Perwangsa. *Manajemen Hubungan Pelanggan perbankan Syariah Indonesia*. Yogyakarta: CV, Budi Utama, 2018.

- Purnamasari, Irma Devita *Akad Syariah*. Bandung: Kaifa, 2011.
- Rizki, Atika, dkk. *Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir; gārar & Riba Di Indonesia, Economics and Digital Business Review 4*, no. 1, 2023
- Sa'diyah, Diya Halimatus. *Kamus Perbankan*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2004.
- Satori, Djaman dan Aan Komariah. *Metodologi peneitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Siyoto Sandu, M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. Ke 1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan*
- Strauss, Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Basis of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*. Surabaya: Bina Ilmu, 1977.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian (dalam teori ke praktek)*. Jakarta: Rinek Cipta.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method Edisi Kedua*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sura'i, Abu *Bunga Bank dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2010.
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Cet. Ke 1. Yogyakarta: Start Up, 2018.
- Thanthawi, Muhammad Sayyid, *Riba Bank Halal?*. Jawa Barat: Cet ke I, 2019.
- Umam, Khotibul. *Legilasi Fikih Ekonomi dan Penerapan Dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, cet. 1. Yogyakarta: BPFE, 2011.

Usman, Rachmadi, *Produk dan akad perbankan syariah Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta Barat: LPEE Usakti, 2009.

Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1997.

_____. *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'asirah*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2002.

Jurnal:

Utami, Widya, dkk. “Deposito *Muḍārabah* dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya pada Bank Muamalat Kota Palopo”, Jurnal, 2023.

Winda Lestari, Chandra Satria, dan Muharir, “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil dan Infasi Terhadap Deposito *Muḍārabah* (Studi kasus Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Jakabaring)”, Jurnal, 2022.

Zulfahmi dan Nora Maulana. *Batasan Riba, Gārar, dan Maysir (Isu Kontemporer dalam Hukum Bisnis Islam)*. Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi, vol. 11, no. 2, 2022.

Tona, Tuah Itona. *Praktik Gārar Dan Maisir Era Modern*. Muamalat Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah 14, no. 2 December 31, 2022.

Skripsi/Tesis/Disertasi:

Kusumadewi, Azhari Pradhisti. “Analisis Hukum Islam terhadap pengenaan penalti pada pencairan deposito *Muḍārabah* sebelum jatuh tempo di BNI Syariah kantor cabang Surabaya”, Skripsi, 2020.

Marunta, Heru, Imron. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya Penalti Deposito Muḍārabah*. Jurnal, Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, 2020.

Nispiati, Siti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Penalti Deposito Muḍārabah di Bank Syariah Indonesia*. Skripsi, 2024.

Rohmah, Fathur Rohmah, Makna Dzulm dalam Al-Qur'an (Kajian al-wujuh atas Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab). Skripsi IAINU Kebumen.

Usrati, Chaira. "Analisis Faktor yang mempengaruhi minat nasabah deposito *Mudārabah* pada bank aceh syariah, Skripsi, 2023.

Sumber Internet:

123 dok, [Board of Directors 2. Branch Head Sub Branch Head](#) diakses pada tanggal 26 Juli Pukul 10.32WIB.

Cimb Niaga. Pengertian *Deposito Syariah untuk Investasi*, <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pengertian-deposito-syariah-untuk-investasi> (12 Mei 2024, diakses 13.34 Wib).

Deposito BPR by Komunal. *Ketahui penyebab penalti deposito dan tips menghindarinya*, <https://depositobpr.id/blog/mengenal-penalty-deposito> diakses tanggal 12 Mei 2024.

Kreasi Prima Lend, [artikel/sejarah-berdirinya-bank-btn-syariah](#) diakses tanggal 28 Juni 2024.

Masroer, Kang. *Mengenal Struktur Organisasi Bank dan Fungsinya*, [/mengenal-struktur-organisasi-bank](#). diakses tanggal 25 Juli.

Prudential Syariah, [Fatwa: Pengertian dan Pentingnya Mengikuti Fatwa dalam Kehidupan Muslim](#), diakses tanggal 15 juli 2024.

Rada. *Teknik Pengumpulan data*, [Teknik Pengumpulan Data](#) di akses tanggal 20 Juli 2024.

Revita, Tiffany. [Apa itu Branch Manager: Pengertian, Fungsi, dan Tanggungjawabnya](#) diakses tanggal 25.

Tugas KYN [Tugas Funding Officer, Gaji, Kualifikasi & Tanggung Jawab](#) diakses tanggal 26 Juli 2024.

Website resmi BTN Syariah. [BTN Syariah: Transaksi Aman dan Berkah Sesuai Syariah | PT Bank Tabungan Negara \(Persero\) Tbk](#) diakses tanggal 29 Juni Pukul 19.20.

Peraturan-peraturan

Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito.

Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *muḍārabah*.

Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/IX/2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah.

Wawancara

Wawancara dengan *Consumer Service* BTN syariah KCP Ciputat, Bagus Dwi

A. Ciputat, 03 Juli 2024.

Observasi

Observasi didirikannya BTN Syariah KCP Ciputat, Ciputat 22 Juli 2024.

Surat Keterangan Hasil Cek Plagiarisme



PERPUSTAKAAN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
 Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
 Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 014/Perp.IIQ/SYA.HES/V/III/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:
 Nama : Seandy Irawan
 Jabatan : Perpustakaan

NIM	20111021	
Nama Lengkap	AMARA RIZKI FADILLAH	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	TINJAUAN FATWA DSN-MUI TERHADAP PRAKTIK PENGENAAN PENALTI PADA PENCAIRAN DEPOSITO MUDARABAH SEBELUM JATUH TEMPO DI BTN SYARIAH KCP CIPUTAT	
Dosen Pembimbing	SYAFA'AT MUHARI, M.E.	
Aplikasi	Turmitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisimen)	Cek. 1. 24%	Tanggal Cek 1: 08 Agustus 2024
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 08 Agustus 2024
 Petugas Cek Plagiarisme



 Seandy Irawan

Hasil Turnitin

AMARA RIZKI FADILLAH HES

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iiq.ac.id Internet Source	4%
2	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	3%
3	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
4	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
5	karyailmiah.unisba.ac.id Internet Source	1%
6	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
7	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
8	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	1%
10	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%

11	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1 %
12	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	1 %
14	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1 %
15	repo.jayabaya.ac.id Internet Source	1 %
16	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1 %
17	library.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
18	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Amara Rizki Fadillah, lahir pada tahun 2002 di Karang Baru, Aceh Tamiang. Anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis menempuh Pendidikan pertama umur 6-7 tahun dengan jenjang taman kanak-kanak, Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan pada umur 7 tahun dengan jenjang Pendidikan sekolah dasar di SD negeri 1 karang baru pada tahun 2009-2014, kemudian melanjutkan Pendidikan sekolah menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Ulumul Qur'an Stabat pada tahun 2015-2017, dan melanjutkan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Ulumul Qur'an Stabat pada tahun 2018-2020. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan jenjang Strata 1 (S1) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan terdaftar pada tahun 2020 menjadi mahasiswa, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.